

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at.¹ Islam memandang pernikahan bukan sekedar sarana melampiaskan syahwat dan naluri manusiawi, tetapi mempunyai pandangan yang lebih dalam dan agung, disebutkan juga dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya: "Dan diantara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Ketentraman yang dimaksud pada ayat ini bukanlah sekedar ketentraman dari syahwat yang bergejolak, tetapi juga ketentraman dari kebingungan yang timbul dalam jiwa seseorang. Bila ketentraman jiwa telah teusik, maka akan merasakan adanya kekosongan dalam hati manusia.²

Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, hal.374-375.

² Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001, hal.38.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah.

Perkawinan dalam ilmu fiqih menggunakan kata nikah yang berasal dari bahasa arab “*nakaha*”, “*yankihu*”, atau “*nikahan*” yang berarti kawin atau mengawini. Sedangkan nikah dalam ensiklopedia Islam adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.⁴

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan suami dan istri merupakan fitrah atau naluri seorang manusia sebagai makhluk sosial yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sebagai suami istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan yang merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Perkawinan bukanlah semata-mata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang sholeh dan sholehah, untuk mengekang pengelihatan, menyalurkan kebutuhan biologis atau semata-mata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa perkawinan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai

³ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005, hal.14.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal.9.

aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.⁶

Oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup secara berkehormatan sesuai kedudukannya ditengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hak dan kewajiban suami istri diatur dengan rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara penyelesaiannya.⁷

Setiap keluarga tentu menginginkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahma, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan kerja sama serta komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan serta peranan seluruh keluarga didalam rumah tangga.⁸

Kehidupan keluarga apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan maka demi terpeliharanya bangunan tersebut dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka harus didirikan di atas pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh. Begitu juga halnya dalam membangun rumah tangga membutuhkan pondasi kekeluargaan yang baik yaitu ajaran

⁶Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal.38.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000, hal.1.

⁸Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawadda Warahma*, Makassar: Alauddin University Press, 2012, hal.5.

agama Islam, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon ayah dan ibu. Disamping itu, perlu juga mengetahui hak dan kewajiban suami istri dan hal-hal yang berkaitan erat dengan hidup berkeluarga menurut Islam.⁹

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi tiap individu, oleh karena itu pendidikan yang baik dalam keluarga harus diutamakan, lebih tepatnya Islam menyebutnya dengan keluarga sakinah.¹⁰

Setiap anggota keluarga dituntut senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diterapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan begitu diharapkan setiap anggota keluarga mempunyai sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹¹

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membina keluarga yang rukun dan bahagia. Akan tetapi dalam perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang diharapkan karena pastilah ada permasalahan dalam keluarga tersebut, sehingga kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua

⁹Rosmaniah Hamid, *Hadis-hadis Keluarga dan Sakinah dan Implementasinay dalam Pembentukan Masyarakat Madani*, Makassar: Alauddin University Press, 2011, hal.25.

¹⁰Zakyah Iskandar, *Peran Kursus Pranikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Al-Ahwal, Vol.10, No.1(Juni 2017) hal.85.

¹¹Vinia Ayu Septiyani & Muzaki, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah*, Prophetic, Vol.1, No.1(November 2018) hal.160-162.

ataupun bisa juga terjadi perceraian yang umumnya disebabkan karena ketidakharmonisan, persoalan ekonomi, dan juga karena perselingkuhan.¹²

Oleh karena itu, untuk mendukung pemahaman dan bekal yang cukup bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan kaidah Islam, maka pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi bidang nikah yakni Kantor Urusan Agama, telah mencanangkan suatu proses yang disebut dengan bimbingan pranikah, bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kaidah-kaidah Islam tentang keluarga bagi calon pengantin yang hendak menikah, demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sakinah.¹³

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor:Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal 1 (ayat 2) menyatakan:

“kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.”¹⁴

Kemudian Ditjen Bimas Islam menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Hal ini ditetapkan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pada BAB XVII

¹²Sulistyarini & Mohammad Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014, hal.79.

¹³Gamal Achyar, “*Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan raya*”, Samarah, Vol.2, No. 1(Januari-Juni 2018) hal.271.

¹⁴Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor:Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

tentang supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas dibidang Bimas Islam di Kankemenag Kabupaten/Kota untuk melakukan supervisi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA.¹⁵

Proses bimbingan pranikah diharapkan dapat memberi panduan dan bukan hanya menjadi sebuah ritual semata yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat. Banyak kasus yang terjadi di sekitar kita, pasangan suami istri yang baru beberapa saat menikah, lalu bercerai karena perselisihan antara suami istri secara terus menerus yang tidak cepat diselesaikan, sehingga menimbulkan stres bahkan depresi yang berujung pada perceraian. Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai sebuah wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan permasalahan dan mengelola konflik. Keterampilan ini sangatlah penting bagi pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁶

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “PERAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus KUA Donohudan Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali)”.

¹⁵Humas Kemenag Jakarta Pusat, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, 2020, Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA, Diakses melalui <http://dki.kemenag.go.id/berita/peraturan-perundang-undangan-pelaksanaan-bimbingan-perkawinan-di-kua>, pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 11.35 WIB.

¹⁶Nofiyanti, “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”, *Prophetic*, Vol.1, No.1 (November 2018) hal.119.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan secara spesifik dan supaya kajian dilakukan dengan lebih terfokus sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam hal ini adalah mengenai efektivitas dan perbedaan pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. Dimana penulis meneliti ruang lingkup efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dan perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali?
- b. Bagaimana perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian


1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Donohudan, dan untuk mengetahui perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, penulis berharap agar pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Donohudan berjalan sebagaimana mestinya, dan bimbingan pranikah ini dapat memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga yang sakinah.

D. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas bahwasanya pasangan calon pengantin yang akan menikah perlu mengikuti bimbingan pranikah, agar diharapkan memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya kehidupan pernikahan menurut agama maupun pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, serta bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kehidupan pernikahan untuk memperkecil terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan maupun perceraian. Bimbingan pranikah ini dilakukan kepada calon pengantin demi menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan sakinah.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Dengan demikian maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi apakah sebenarnya yang ingin dituju dalam sebuah perkawinan itu. Namun karena rumah tangga itu terdiri dari dua individu yang disatukan, maka mungkin juga terdapat tujuan yang berbeda yang ingin dicapai, maka hal seperti itu harus mendapatkan perhatian yang cukup mendalam. Tujuan yang berbeda antara suami dan istri akan menjadi sumber masalah dalam keluarga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan sulit untuk dicapai.¹⁸

¹⁷ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hal.13.

Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama yang dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab, menghadirkan suasana ketentraman, kedamaian, serta kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat yang diridhoi Allah SWT.¹⁹ Pengertian keluarga sakinah apabila diambil dari Surat Ar-Rum ayat 12 dapat dipahami bahwa tujuan keluarga sakinah adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa aman, nyaman, tenang, damai, sejahtera serta dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat.²⁰

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakinah salah satu pihak diatas penderitaan pihak lain.²¹ Dalam mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga yang sakinah. Apabila salah satu anggota keluarga tidak paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam keluarga, sehingga akan banyak pasangan suami istri yang berakhir

¹⁹ Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Gramasurya, 2015, hal.20.

²⁰ *Ibid.*, hal.21-22.

²¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia, 2009, hal.226.

dengan perceraian karena tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri.²²

Setiap anggota keluarga dituntut senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diterapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan begitu diharapkan setiap anggota keluarga mempunyai sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.²³

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membina keluarga yang rukun dan bahagia. Akan tetapi dalam perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang diharapkan karena pastilah ada permasalahan dalam keluarga tersebut, sehingga kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua ataupun bisa juga terjadi perceraian yang umumnya disebabkan karena ketidakharmonisan, persoalan ekonomi, dan juga karena perselingkuhan.²⁴

Gambaran ideal keluarga sakinah yang menjadi tujuan agung dalam pernikahan, ternyata tidak serta merta dapat dirasakan oleh setiap pasangan suami istri. Banyak pasangan yang berakhir dengan perceraian, padahal perceraian merupakan perihal yang dianggap buruk oleh agama

²²Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pranikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Al-Ahwal, Vol.10, No.1(Juni 2017) hal.85-86.

²³Vinia Ayu Septiyani & Muzaki, *Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah*, Prophetic, Vol.1, No.1(November 2018) hal.160-162.

²⁴Sulistyarini & Mohammad Jauhar, *Dasar-dasar Konseling*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014, hal.79.

Islam. Tingginya angka perceraian menggambarkan rendahnya kualitas pasangan suami istri dalam memahami apa itu makna dan tujuan dari suatu pernikahan, banyak pasangan yang menikah tetapi belum siap secara mental dan finansial, karena tidak mempersiapkan diri ketika menikah, bahkan tidak merencanakan perjalanan pernikahan dimasa yang akan datang.²⁵

Merespon hal ini Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama mewujudkan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin, sebagai upaya preventif dalam mengatasi tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan serta perceraian, sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sakinah. Ditjen Bimas Islam menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Hal ini ditetapkan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pada BAB XVII tentang supervisi memerintahkan pejabat yang mempunyai tugas dibidang Bimas Islam di Kankemenag Kabupaten/Kota untuk melakukan supervisi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA.²⁶

²⁵Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan" *Andragogi*, Vol.7, No. 2(Desember 2019) hal.191-198.

²⁶Humas Kemenag Jakarta Pusat, Kanwil Kemenag DKI Jakarta, 2020, Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA, Diakses melalui <http://dki.kemenag.go.id/berita/peraturan-perundang-undangan-pelaksanaan-bimbingan-perkawinan-di-kua>, pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 11.35 WIB

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan dan perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum, demi mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan perceraian untuk menciptakan suatu kehidupan keluarga yang sakinah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis, serta penelitian ini bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang.²⁷ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan dan perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008, hal.57.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.²⁸ Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena permasalahan yang diteliti saling berkaitan dengan bimbingan pranikah yang penerapannya dihubungkan terhadap data yang diperoleh dilapangan yaitu mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah dan perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu

²⁸Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.47.

dikumpulkan dan diolah sendiri.²⁹ Peneliti akan memperoleh data melalui wawancara terhadap kepala atau petugas KUA Donohudan untuk mengetahui pelaksanaan dari bimbingan pranikah serta perbedaan antara pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.³⁰

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) PMA Nomor 19 Tahun 2018
 - c) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018
- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

²⁹Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hal.214.

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal.106.

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan pengumpulan data antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara wawancara dilapangan dengan kepala atau petugas KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dan wawancara terhadap pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah di KUA Donohudan.

6. Metode Analisis Data

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³¹ Metode sampling yang digunakan penulis adalah metode Probability Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak

³¹Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.192.

atau random dari populasi yang ada. Maka penulis mengambil dua sampel pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Donohudan dan dua sampel pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah di KUA Donohudan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran skripsi, berikut sistematika skripsi dibawah ini:

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah. Pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi

BAB II Tinjauan pustaka menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang bimbingan pranikah dan tinjauan umum tentang keluarga sakinah.

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan yaitu akan menguraikan tentang pelaksanaan dan perbedaan pasangan suami istri yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan pranikah di KUA Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dengan melakukan wawancara.

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan kepada pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.